



PENETAPAN

Nomor 4028/Pdt.G/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Xx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S.I, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jaman Nurdin, S.H. dan Dadun Darussalam, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Ir. H Juanda, Warung Batu, No. 17 Mekarsari, Cianjur, Jawa Barat berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 00200/SK/JN-R/XI/2 tanggal 16 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3131/4028/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 01 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di Atas nama H. Zaenudin, (ruamah orang Termohon) di xxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 4028/Pdt.G/2022/PA.Cjr, tanggal 01 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 4028/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1433 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, sesuai Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon Bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Cianjur, dan selama menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai anak bernama:
 1. xxxxx. Tempat Tanggal lahir. Cianjur, 07 November 2013. Umur 9 (Sembilan) Tahun.
 2. xxxxx. Tempat Tanggal Lahir. Cianjur, 04 Mei 2017. Umur 5 (Lima) Tahun.
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan september 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Termohon sering menuduh Pemohon dekat dengan wanita idaman lain.
 - Termohon membawa laki-laki lain ke rumah bersama tanpa seizin Pemohon.
 - Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk diceraikan.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak Akhir September 2022 Pemohon menanyakan kepada Termohon ada Name Tag di rumah bersama atas nama Uki Bahtiar Alam, Termohon mengakuinya dan Termohon Sudah tidak ingin lagi menjadi istri Pemohon. kemudian Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 3 (Tiga Bulan).
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah mencoba dirukunkan namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 4028/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.

7. Bahwa, dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

8. Bahwa, atas dasar uraian di atas, Permonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf (f), jo Kompilasi hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Jaman Nurdin, S.H. dan Dadun Darussalam, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Ir. H Juanda, Warung Batu, No. 17 Mekarsari, Cianjur, Jawa Barat berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 00200/SK/JN-R/XI/2 tanggal 16 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3131/4028/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 01 Desember 2022;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 4028/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 4028/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 1 Desember 2022 dan 9 Desember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 3131/4028/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 01 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 4028/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 4028/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4028/Pdt.G/2022/PA.Cjr dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Wahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hj. Wahidah, S.Ag.

Perincian Biaya:

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 4028/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)